



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. WR SUPRATMAN KEL. BENTIRING PERMAI KEC. MUARA BANGKAHULU
Telp. (0736) 349731 Fax . Telp. (0736) 349731 email : dpmtspkotabkd@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL/NONFORMAL
NOMOR : 421.75/0061/SPF/DPMTSP/II/2020

Berdasarkan Pertimbangan :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- Rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Bengkulu Nomor : 420/421.75/DIKNAS/112/2020 tanggal 10 Februari 2020

Diberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal kepada :

Nama Yayasan : TK AISYIYAH BA.II
Nama Lembaga : TK AISYIYAH BA.II
Program Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : JL.ENGGANO RT 06 RW 02 Kelurahan Pasar Bengkulu
Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu
Nama Pemilik/Penangung jawab : Yulian Handayani
Alamat : Jalan TP Kasim Nasir No 25 RT 9 RW 03 Kelurahan Bajak
Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu

Dengan ketentuan :

- Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal / Nonformal harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Pendiri/pemilik harus mengajukan permohonan izin perubahan apabila terjadi perubahan Nama Satuan Pendidikan, bentuk Satuan Pendidikan, Perubahan pendiri, status dan/atau perubahan lokasi;
- Izin penyelenggaraan satuan pendidikan Formal /Nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

GRATIS

Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal : 26 Februari 2020



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Toni Harrisman
Toni Harrisman, S.Sos, M.Si

Pembina TK.I

NIP. 19700310 199703 1 004